



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji *Parliamentary Threshold*, DPR Akan Sampaikan Keterangan

Jakarta, 11 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan sidang terhadap Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Senin (11/12) pukul 10.30 WIB. Agenda sidang hari ini yaitu Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Perkara 116. Adapun Perkara 116 diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sedangkan Perkara 124 oleh Partai Ummat.

Sebagai informasi, Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu mengatur tentang nilai ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*. Seluruh Pemohon memasalahkan frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah sah secara nasional” dalam norma pasal *a quo*.

Secara khusus, Pemohon 116 menegaskan bahwa pengaturan tentang ambang batas yang tidak sejalan dengan proporsionalitas dapat menimbulkan ketidakadilan. Sementara itu, Pemohon 124 menyampaikan bahwa perolehan kursi DPR yang diperoleh dari setiap daerah pemilihan seharusnya juga menjadi tolok ukur selain perolehan suara sah nasional.

Pada bagian argumentasi permohonan, Pemohon 116 mengusulkan model Taagepera sebagai formula penentuan perolehan kursi anggota DPR. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon 116 meminta agar MK menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang frasa yang dipersoalkan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut.

Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut:

- a. Bilangan 75% dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan;*
- b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan.*

Selanjutnya, Pemohon 124 meminta MK menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai juga “atau perolehan kursi paling sedikit 4% dari jumlah kursi DPR RI” untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Terhadap kedua permohonan, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo telah menyampaikan keterangan dalam sidang pleno yang digelar MK pada Senin (20/11) lalu. Yusharto mewakili Pemerintah menerangkan bahwa pembahasan secara intensif dan komprehensif telah dilakukan sebelum menyepakati ambang batas paling rendah 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR. Pemerintah juga menyinggung perihal pendirian MK dalam sejumlah perkara serupa, yaitu bahwa penetapannya merupakan *open legal policy* atau kewenangan pembentuk undang-undang [bukan MK]. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)